

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan dengan cara observasi dan wawancara kepada para pihak mengenai pembangunan makam Cina dengan sistem borongan ditemukan kesimpulan yaitu dengan sebagai berikut :

1. Perjanjian yang dilakukan antara pihak pemborong dengan pihak konsumen pada pembangunan makam Cina yang menggunakan akad istishna adalah perjanjian tidak tertulis atau perjanjian lisan. Para pihak yang melakukan perjanjian dalam pembangunan makam Cina hanya mengandalkan rasa percaya antara satu sama lain dan kata sepakat. Isi perjanjian yang dilakukan para pihak dalam pembangunan makam Cina berisi tentang kesepakatan mengenai bentuk atau desain bangunan, biaya dan sistem pembayaran yang akan dilakukan konsumen untuk membayar kepada pihak pemborong. Dalam pembangunan makam Cina kebanyakan dari pihak konsumen yang memberikan desain makam Cina yang diinginkan, namun tidak sedikit juga pihak konsumen yang menyerahkan semua proses pembangunan kepada pihak pemborong. Untuk sistem pembayaran yang dilakukan konsumen adalah separuh harga yang dibayar di awal perjanjian lalu sisa pembayaran akan dibayar seiring dengan proses pembuatan makam Cina sampai selesai. Dalam pelaksanaan perjanjian terdapat wanprestasi yang dilakukan oleh pihak konsumen. Wanprestasi tersebut berupa penambahan bangunan diluar sketsa yang telah disepakati di awal. Hal tersebut telah merugikan pihak pemborong dikarenakan pihak konsumen tidak memberikan biaya tambahan yang

digunakan untuk pembuatan bangunan tersebut. Akibatnya pihak pemboronglah yang harus menanggung semua biaya tambahan untuk pembuatan bangunan tersebut.

2. Dalam tinjauan akad *istishna'* terhadap praktek borongan pembuatan makam Cina segala bentuk pelanggaran janji atau wanprestasi tidak diperbolehkan karena dapat merugikan salah satu pihak yang mengadakan perjanjian. Dalam perjanjian borongan yang dilakukan di makam Cina Klotok Kecamatan Mojoroto Kota Kediri tidak sesuai dengan akad *istishna'* yang disebutkan dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 06/DSN-MUI/IV/2000 tentang jual beli *istishna'* dan asas keadilan. Wanprestasi yang dilakukan oleh pihak konsumen berupa penambahan bangunan diluar kesepakatan diawal tidak sesuai dengan ketentuan dalam Fatwa jual beli *istishna'* yang terdapat pada bagian ketentuan lain yaitu “dalam hal pesanan harus dikerjakan sesuai dengan kesepakatan dan hukumnya mengikat”. Penambahan bangunan tanpa biaya tambahan yang diminta konsumen juga dinilai tidak sesuai dengan asas keadilan karena dapat merugikan pihak pemborong.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang ditemukan diatas maka dalam penulisan ini disampaikan beberapa saran yang mungkin dapat bermanfaat bagi para pihak yang mengadakan perjanjian borongan makam Cina dengan sistem boronga, yaitu :

1. Diperlukan adanya perjanjian dalam bentuk tertulis untuk memulai kesepakatan antara kedua belah pihak karena dalam realitanya kesepakatan yang terjadi dalam perjanjian borongan pembangunan makam Cina diatas hanya berdasarkan rasa percaya dimana hal tersebut memberi peluang yang besar bagi salah satu pihak untuk melakukan wanprestasi.

2. Bagi konsumen ketika meminta tambahan bangunan sebaiknya memberi biaya diawal agar tidak menimbulkan kerugian bagi pemborong. Hal tersebut karena tambahan bangunan yang diminta tidak termasuk dalam kesepakatan diawal perjanjian.